FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPRODUKTIFAN TANAH WAKAF

Chamdini Putri¹
STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah *Email*: putrichamdini@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan ini dan tuntutan akan kesejahteraan masyarakat, membuat keberadaan wakaf menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu pranata keagamaan yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan akan pentingnya kesejahteraan masyarakat dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM dan pemberdayaan ekonomi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakproduktifan tanah wakaf.

Metode pengumpulan data dalam pernelitian ini adalah menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada nadhir wakaf, kepala KUA dan kepala desa Sumbersari Bantul. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan untuk mencari data-data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif dengan teknik analisa yang bersifat Deskriptif Kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf di Desa Sumbersari Bantul kecamatan Metro Selatan masih belum produktif. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi ketidakporoduktifan tanah wakaf meliputi: adanya pemahaman yang belum utuh terhadap maksud ajaran keabadian wakaf itu sendiri, kurangnya sosialisasi dari pihak KUA, banyaknya Nadhir wakaf yang kurang profesional sehingga tidak kompetensi dalam pengelolaan harta wakaf produktifMetode penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan, menganalisis mencatat. menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau adaOleh karena itu Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Keyword: Faktor, Produktivitas, Tanah Wakaf

¹Dosen Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

A. Pendahuluan

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang hukum *Agraria*, sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia. Oleh karena perwakafan di Indonesia pada umumnya di awal adalah berobyek tanah, maka masalah wakaf tanah itu diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 49 ayat 3 yang berbunyi:

"Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Perlu dijelaskan bahwa wakaf tanah ini merupakan kelembagaan yang sudah cukup lama dikenal dan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari pemindahan hak atas tanah, akan tetapi bukan merupakan pemindahan hak atas tanah biasa karena mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dipandang sebagai ibadah dalam ajaran agama Islam.

Menurut Rahmadi Usmanwakaf adalah menahan sesuatu daripada dijual belikan /diberikan/ dipinjamkan oleh yang punya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan /diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan/ umum. Wakaf merupakan kegiatan investasi dunia dan akhirat yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan kepemilikan sebagian harta untuk dikelola dan kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib

dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Jika dinilai dari segi ekonomi manfaat tanah wakaf sangatlah memiliki arti apabila dikelola dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kepentingan umat. wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Di Indonesia lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat.

Manusia diciptakan di dunia adalah tidak lain untuk beribadah, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, maupun manusia dengan manusia, manusia diharapkan agar saling tolong menolong, dalam kebaikan atau berguna bagi orang lain. Perubahan dan pertumbuhan pada lingkup kian massif dapat berpengaruh terhadap perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya".(QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas adalah sebagai dasar pentingnya sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak saling tolong menolong dalam kemungkaran. Dari ketentuan di atas terlihat jelas

²Arif Ismunandar, *Dinamika Sosial dan Pengarunya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*, Jurnal Tarbawiyah, Vol 3 No. 2 Desember 2019, h. 206.

bahwa nadhir berkewajiban untuk menggali potensi wakaf sehingga memiliki manfaat ekonomis dan dapat terwujud kesejahteraan umum, ini berarti wakaf tersebut haruslah produktif dalam arti wakaf tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan akadnya.

Wakaf dalam pengertiannya dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdayaan ekonomi masih sangat minim. Selama ini distribusi peruntukan wakaf di Indonesia cenderung hanya untuk beribadah saja. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf baik mengenai harta wakaf maupun nadhir wakaf.

Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat adalah perlu meningkatkan peran wakaf yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatanya sesuai dengan prinsip syari'ah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak dipelihara sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya kelalaian/ketidakmampuan nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi juga sikap masyarakat yang kurang peduli/ belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.³ Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan

³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26.

manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.⁴ Data yang diperoleh pada penilitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi peda kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskritif-kualitatif. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitik, yaitu menggambarkan tentang suatu masyarakat, kelompok, orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola fikir deduktif yaitu berangkat dari peristiwa-peristiwa yang umum untuk memperoleh pengertian secara menyeluruh yang bersifat khusus. Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat tertulis ataupun Isan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati. Maksudnya adalah penulis akan menghimpun informasi berkaitan dengan judul yang penulis ambil, setelah itu penulis akan mengumpulkan informasi tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dapat dimengerti dan dipahami.

C. Hasil dan Pembahasan

Wakaf adalah sejenis pemberian yang dilakukan dengan jalan pemilikan, lalu diambil manfaatnya. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang lebih dominan kepada ibadah sosial. Oleh karena itu, ketegasan harta wakaf adalah dana umat yang pemanfaatanya harus untuk kemaslahatan umat pula. Wakaf juga merupakan sarana berbuat kebajikan, dengan berwakaf bukan hanya berderma biasa tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya, sebab wakaf itu akan terus kekal selama harta yang diwakafkan masih dikelola atau dimanfaatkan.Dalam

 $^{^4}$ Ulber Silalahi,
 $Metode\ Penelitian\ Sosial,$ (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 290.

pengertian hukum Islam wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Menurut Muhammad Zarka, sebagaimana dikutip oleh Muhamad Haykal bahwa secara konsepsional aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti Sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat perbelanjaan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana menjamin kelanggengan aset wakaf agar tetap memberikan manfaat sesuai dengan tujuan

berdasarkan pembahasan di atas, maka pengelolaan adalah cara untuk mengolah, mengembangkan, memanfaatkan serta memberdayakan harta wakaf agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, jika wakaf hanya dikelola seadanya maka hasilnya tidak akan mengalami perkembangan. Pengelolaan harta wakaf yang baik akan menghasilkan manfaat yang baik juga untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf oleh Nadhir

Para *fuqaha* tidak mencantumkan Nadhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah *tabbaru*' (pemberian yang bersifat sunah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di mana saja, kedudukan nadhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Dipundak nadhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nadhir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkanya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi

wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Dalam bab V Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 43 dinyatakan bahwa:

- a.Pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf oleh nadhir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah
- b. Pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara produktif
- c.Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksudkan pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuanya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin Al Khattab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kenyataanya di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti masjid, kuburan, dan lain- lain.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nadhir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan Nadhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karenaa wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan Nadhir sangat dibutuhkan,

bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak Nadhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

2. Kendala dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Di samping kendala teknis tanah yang tidak strategis secara ekonomis, di dalam masyarakat kita masih terjadi prokontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya. Misalnya, ada seorang wakif yang mewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf seperti itu tidak bisa di kelola secara baik karena kendala transportasi dan sarana lain. Namun ketika para wakif di tawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren seperti gedung perpustakaan misalnya, ternyata para wakif banyak yang menolaknya karena memegangi paham bahwa wakaf tidak bisa di jual.

Pemahaman tentang pemanfaatan dan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan,

hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Selanjutnya yaitu tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf itu dipahami masyarakat sebagai ibadah yang pahalanya mengalir (*shadaqah jariyah*), cukup dengan membaca shighat wakaf seperti waqaftu (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah, jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat.

Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya. Belum lagi, banyak terjadi kasus penyerobotan tanah wakaf yang tak bersertifikat. Untuk itu, penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf perlu digalakkan.Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah dimana harta wakaf yang dapat mendatangkan aspek ekonomi atau dapat juga disebut dengan *input financial* dan mensejahterakan masyarakat.

3. Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya investasi, maka muncul pemikiran untuk menginvestasikan benda- benda wakaf agar lebih produktif sehingga nilai kemanfaatanya bisa lebih besar. Dalam banyak kasus, karena

terjebak dengan ketentuan fiqh yang kaku dalam pemanfaatan harta wakaf, banyak sekali aset yang akhirnya kurang dapat didayagunakan secara produktif.

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling penting dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, baik atau buruk. Kalau pengelolaan benda- benda wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan "manajemen kepercayaan" dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf masih memprihatinkan terkusus di Desa Sumbersari Bantul. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nadhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting.

Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nadhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.

Pada umumnya masyarakat Sumbersari Bantul mewakafkan hartanya berupa tanah yang kemudian harta wakaf tersebut dibangun

sebagai tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla. Tanah wakaf yang ada di Desa Sumbersari Bantul berjumlah 23 tanah wakaf, dan dari 23 tanah wakaf tersebut semuanya sudah bersertifikat dan sudah terdaftar di KUA. Dari data menyatakan bahwa harta wakaf di Kelurahan Sumbersari Bantulterdapat 23 tanah wakaf diantaranya 20 dibangun sebagai sarana tempat peribadatan,2 sekolah dan 1 tempat sosial berupa lapangan. Harta wakaf yang berupa tempat ibadah tersebut semuanya adalah bermula dari wakif yang mewakafkan hartanya dengan mengkhususkan harta yang diwakafkan tersebut digunakan sebagai tempat ibadah dan tidak mengalami perubahan dalam pemanfaatannya. Pemahaman klasik yang menganggap tanah wakaf sebagai tempat sarana ibadah menjadi turun temurun, sehingga saat ini tempat ibadah dapat ditemui di sudut-sudut desa seperti halnya di kelurahan Sumbersari Bantul.

Hasil wawancara kepada kepala KUA Metro Selatan bahwa jumlah Wakaf di kelurahan Sumbersari Bantul yaitu sebanyak 23 tanah wakaf yang terbagi menjadi 3 bagian diantaranya adalah wakaf yang dikelola untuk tempat ibadah, dikelola untuk sarana pendidikan dan dikelola untuk kepentingan sosial berupa tanah lapang yang digunakan untuk kepentingan umum, namun mayoritas tanah wakaf yang ada di desa Sumbersari Bantul dikelola untuk tempat peribadatan. Dari 23 tanah wakaf semuanya sudah bersertifikat, namun dalam hal pengelolaanya kurang maksimal sehingga tanah wakaf yang ada cenderung tidak produktif.

Dari seluruh tanah wakaf tersebut dikelola oleh 7 nadhir, ratarata usia nadhir berkisar antara 40-60 tahun, dengan rata-rata jabatan nadhir sudah sekitar 2-5 tahun. Pada saat mereka ditunjuk sebagai seorang nadhir tidak ada yang disumpah oleh pihak KUA. Dari seluruh nadhir yang ada mengatakan bahwa pihak KUA tidak pernah memberikan pembinaan kepada nadhir khusunya di kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan.

Di sini Bapak Ayik sebagai salah satu nadhir wakaf juga mengatakan karena tidak adanya pembinaan dari pihak KUA kepada

Nadhir, sehingga tanah wakaf yang ada di desa Sumbersari menjadi kurang produktif atau sulit berkembang. Kepala KUA beranggapan bahwa tanah wakaf yang produktif adalah tanah wakaf yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tanah wakaf tersebut tidak dibiarkan begitu saja dan harus dikelola secara maksimal, dan tanah wakaf yang ada di Metro Selatan khususnya di Kelurahan Sumbersari Bantul sudah cukup baik namun belum produktif, karena masih banyak tanah wakaf yang hanya dibangun sebagai sarana tempat peribadatan seperti masjid atau musholla.

Disini pihak KUA mempunyai program untuk memberikan pembinaan atau pelatihan para nadhir, tapi sampai saat ini rencana tersebut belum terealisasikan, dikarenakan minimnya waktu yang ada, jika pelatihan atau pembinaan tersebut sudah terlaksana, pihak KUA berharap agar para nadhir yang ada dapat lebih kreatif dan profesional dalam mengelola tanah wakaf yang ada agar menjadi produktif dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.

Sedangkan di sini sebagian para nadhir beranggapan bahwa tanah wakaf yang produktif adalah tanah wakaf yang dikelola untuk dibangun tempat peribadatan seperti masjid dan musholla, yang tentunya sesuai dengan keinginan wakif. Akan tetapi bapak Suhar mempunyai pemikiran tersendiri mengenai tanah wakaf yang produktif, beliau berpendapat bahwa tanah wakaf yang prodiktif adalah tanah wakaf yang dapat memberikan pemasukan atau pendapatan bagi masyarakat sekitar, dan tanah wakaf tersebut tidak harus dibangun sebagai tempat peribadatan tetapi bisa juga dibangun sekolah, pertokoan dan lain-lain.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA dan nadhir wakaf di kelurahan Sumbersari bantul, maka peneliti akan memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakproduktifan tanah wakaf di desa Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan.

Dari seluruh harta wakaf yang ada sebagian besar hanya dikelola sebagai tempat peribadatan seperti dibangun masjid dan

musholla, hal itu dikarenakan nadhir kurang mempunyai inisiatif dan kurang mengembangkan tanah wakaf tersebut agar menjadi produktif. Nadhir juga hanyalah menuruti apa kemauan wakif tanpa adanya upaya untuk menjadikan tanah wakaf tersebut menjadi produktif.

Selain itu tidak adanya pembinaan dan pelatihan dari pihak KUA yang mengakibatkan nadhir tidak mampu mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf yang ada hanya dikelola sebagai sarana ibadah dan tidak dikembangkan menjadi wakaf produktif. Selain itu kurangnya kepedulian dari pihak KUA kepada Nadhir wakaf yang ada di kelurahan Sumbersari, contohnya saja seperti tidak adanya pembinaan dan nadhir hanya ditunjuk berdasarkan karena rasa saling percaya dan tidak disumpah sehingga mengakibatkan nadhir sangat mudah melepaskan tanggung jawabnya atas harta wakaf tersebut.

Lebih parahnya lagi tidak adanya program kerja yang dilakukan antara pihak KUA dan nadhir, sehingga mengakibatkan harta wakaf yang nadhir kelola menjadi kurang optimal. Dalam mengelola tanah wakaf tersebut, nadhir juga menemukan berbagai hambatan diantaranya adalah minimnya dana yang ada sehingga tanah wakaf yang ada menjadi sulit untuk dikembangkan. Selain itu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut. Untuk menanggulangi hal tersebut, di sini nadhir melakukan musyawarah kepada masyarakat sekitar untuk turut serta membantu dalam mengelola tanah wakaf agar menjadi lebih produktif.

Dalam mengelola tanah wakaf agar menjadi produktif tentunya tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan harta wakaf tidak produktif tentunya memerlukan peran umat Islam dalam penyelesaianya sehingga Nadhir dan Kementrian Agama akan lebih optimal dalam mengelola harta wakaf tersebut, karena mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memperjuangkanya. Pada

hakikatnya harta wakaf tersebut adalah merupakan kekayaan umat Islam secara umum yang tanpa membedakan Nadhir dan aparat pemerintahan.

Jika hubungan yang demikian ini dapat terbangun maka akan meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan harta wakaf tersebut tidak produktif. Sehingga potensi harta wakaf yang selama ini belum tergali menjadi lebih optimal dan harta wakaf dapat menjadi aset umat Islam yang berharga.

D. Simpulan

Secara umum pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadhir wakaf di kelurahan Sumbersari Bantul kecamatan Metro Selatan sesuai dengan syari'ah danperundang- undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.41 Tahun 2004 terkait dengan wakaf. Nadhir di Kelurahan Sumbersari Bantul telah menjalankan fungsinya yaitu mengelola harta wakaf. Tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa harta wakaf yang berada di Kelurahan Sumbersari Bantul tidak produktif karena tidak sesuai denga teori produktivitas.

Dalam sudut pandang ilmu ekonomi dikatakan produktif jika suatu benda tersebut telah menghasilkan sesuatu, dalam hal ini adalah input financial. Maka wakaf yang produktif adalah wakaf yang dapat menghasilkan input financial dari nilai pokok harta wakaf tersebut, dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi pada harta wakaf di kelurahan Sumbersari Bantul, harta wakaf tersebut mayoritas hanya dipergunakan untuk peribadatan dan tidak mendapatkan hasil dari nilai ekonomi, tidak berkembang, bahkan biaya perawatanya menjadi beban masyarakat.

E. Daftar Pustaka

Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Tangerang : Ciputat Press.

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-asyar. 2005. *Menuju Era Wakaf Prodktif*, Jakarta : Mitra Abadi Press.
- Ahmad Rafiq. 1998. *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Ismunandar, *Dinamika Sosial dan Pengarunya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*, Jurnal Tarbawiyah IAIN Metro, Vol 3 No. 2 Desember 2019.
- Direktorat Pembardayaan Wakaf Departemen Agama RI. 2007. Paradigma Baru Wakaf diIndonesia, Jakarta, 2007.
- H. Taufik Hamami. 2003. *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Jakarta, Tatanusa.
- Mohammad Daud Ali. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Salemba.
- Mohammad Daud Ali. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Ul Press, Jakarta.
- Qahaf, Mundzir. 2005. Manajemen wakaf produktif, PT Khalifa, Jakarta.
- Rahmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Cetakan ke-1, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Tholhah Hasan. 2008. Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Republika.
- Al-Waqf. 2008. *Jurnal Ekonomi Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Volume 1 Desember.